



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Ogan Ilir secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban keamanan pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2011-2031.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala daerah adalah Bupati Ogan ilir yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati
6. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir; dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
14. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
16. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
20. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
21. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
22. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

23. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
24. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
26. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
27. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
31. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan Hutan Rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat.
33. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
34. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

39. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
40. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
41. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
42. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memnuhi criteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
45. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
46. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
47. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri
49. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
50. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
51. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
52. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

53. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Belitung Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
56. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

## **BAB II**

### **LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

- (1) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan dengan luas wilayah 21.667 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kecamatan Indralaya;
  - b. Kecamatan Indralaya Utara;
  - c. Kecamatan Indralaya Selatan;
  - d. Kecamatan Pemulutan;
  - e. Kecamatan Pemulutan Barat;
  - f. Kecamatan Pemulutan Selatan;
  - g. Kecamatan Tanjung Batu;
  - h. Kecamatan Payaraman;
  - i. Kecamatan Tanjung Raja;
  - j. Kecamatan Sungai Pinang;
  - k. Kecamatan Rantau Panjang;
  - l. Kecamatan Muara Kuang;
  - m. Kecamatan Rambang Kuang;
  - n. Kecamatan Lubuk Keliat;
  - o. Kecamatan Rantau Alai; dan
  - p. Kecamatan Kandis.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

**BAB III**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

**Pasal 4**

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal dengan meningkatkan perekonomian dan integrasi wilayah secara spasial yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

**Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. Peningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun luar wilayah provinsi terutama pada kawasan yang berdekatan dengan Kota Palembang dalam konteks Kawasan Metropolitan Palembang;
  - b. Peningkatan Aksesibilitas daerah yang relatif tertinggal melalui pengembangan prasarana wilayah;
  - c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dasar secara terpadu dan merata di seluruh wilayah;
  - d. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan berupa kawasan perlindungan setempat dan rawa konservasi untuk fungsi ekologis dan biologis;
  - e. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya di wilayah Kabupaten dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing; dan
  - f. Pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.

**Pasal 6**

- (1) Strategi untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun luar wilayah provinsi terutama pada kawasan yang berdekatan dengan Kota Palembang dalam konteks Kawasan Metropolitan Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Menetapkan hirarki kota dan fungsi pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi;
  - b. Mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional dan tata ruang;
  - c. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif;
  - d. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan industri ekstraktif meliputi industri hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang produktif dan mendekati bahan baku;
  - e. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pariwisata berbasis lingkungan; dan
  - f. Menyeraskan laju perkembangan antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta memperluas keterkaitan ekonomi dan ruang antar dan intra wilayah.

- (2) Peningkatan Aksesibilitas daerah yang relatif tertinggal melalui pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi darat yang terintergrasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota di kabupaten sekitar, serta untuk mendukung pengembangan kawasan produksi;
  - b. Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah;
  - c. Meningkatkan distribusi pelayanan dan daya energi listrik;
  - d. Peningkatan prasarana telekomunikasi untuk menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - e. Pengembangan fasilitas sosial ekonomi diarahkan pada setiap pusat permukiman untuk mewujudkan sistem pusat-pusat permukiman yang hirarkis.
- (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dasar secara terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan prasarana air minum, air limbah, drainase, persampahan dan prasarana perkotaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan wilayah;
  - b. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan antar kota transportasi untuk pelayanan yang aman, nyaman dan handal dilengkapi jaringan pedestrian, angkutan massal dan ruang terbuka hijau;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem jaringan prasarana yang ada serta mendorong pengembangan prasarana untuk mendukung pusat-pusat kegiatan baru yang diprioritaskan;
  - d. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan jaringan prasarana pada ruang-ruang yang sudah ditetapkan; dan
  - e. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana.
- (4) Peningkatan upaya pelestarian lingkungan berupa kawasan perlindungan setempat dan rawa konservasi untuk fungsi ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Menetapkan, memantapkan dan mempertahankan kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, cagar budaya dan kawasan rawan bencana;
  - b. Mempertahankan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dan rawa konservasi untuk perlindungan setempat;
  - c. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan serta mendorong masyarakat untuk menanam pohon; dan
  - d. Mengendalikan kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan lindung.



- (5) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya di wilayah Kabupaten dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif dan Berdaya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
  - b. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan (*driving force*) yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah;
  - c. Mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan agar tidak terkonversi menjadi peruntukan lain;
  - d. Mengembangkan kawasan budidaya perikanan dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumber daya hayati perikanan;
  - e. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat;
  - f. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (*Techno-Industrial Park*);
  - g. Pengembangan Inovasi produk unggulan daerah; dan
  - h. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor melalui penetapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian intensif dan disintensif, serta penerapan sanksi.
- (6) Pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Memberikan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis;
  - b. Meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana fisik pada kawasan yang relatif tertinggal agar terpacu pertumbuhan dan perkembangannya; dan
  - c. Meningkatkan pengembangan pada kawasan potensial berkembang dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan, baik aksesibilitas maupun aktor-aktor ekonomi potensial.

#### **BAB IV**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Pasal 7**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. sistem perkotaan;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - f. sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. PKWp;
  - b. PKL;
  - c. PKLp;
  - d. PPK; dan
  - e. PPL.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Perkotaan Indralaya.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Tanjung Raja.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:
  - a. Kecamatan Tanjung Batu; dan
  - b. Kecamatan Indralaya Utara.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di:
  - a. Kecamatan Pemulutan; dan
  - b. Kecamatan Muara Kuang.
- (6) Pusat kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di:
  - a. Kecamatan Pemulutan Barat;
  - b. Kecamatan Pemulutan Selatan;
  - c. Kecamatan Inderalaya Selatan;
  - d. Kecamatan Rambang Kuang;
  - e. Kecamatan Payaraman;
  - f. Kecamatan Rantau Alai;
  - g. Kecamatan Lubuk Keliat;
  - h. Kecamatan Sungai Pinang;
  - i. Kecamatan Rantau Panjang; dan
  - j. Kecamatan Kandis.

### **Pasal 9**

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. sistem transportasi darat; dan
- b. sistem transportasi perkeretaapian.

### **Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
  - a. jaringan jalan dan jembatan;
  - b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
  - c. jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP).

- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer (AP), meliputi:
    1. ruas batas kota Palembang-Simpang Indralaya;
    2. ruas Simpang Indralaya-Meranjat;
    3. ruas Meranjat-batas Kota Kayu Agung; dan
    4. Simpang Indralaya-Batas Kota Prabumulih.
  - b. jaringan jalan kolektor primer 2 ( K2) meliputi:
    1. ruas Simpang Meranjat- ruas Batas Kabupaten Muara Enim;
    2. ruas Tanjung Raya-ruas Simpang Tambang Rambang; dan
    3. ruas Simpang Tambang Rambang-Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
  - c. jaringan jalan kolektor primer 4 (K4) meliputi:
    1. ruas Pelabuhan Dalam – Pipa Putih;
    2. ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya;
    3. ruas Simpang Payaraman-Lembak;
    4. ruas Penyandingan – Ulak Aurstanding;
    5. ruas Ulak Aurstanding-Jakabaring;
    6. ruas SP Tambang rambang – Tambang Rambang
    7. ruas Simpang Kertabayan-Batas Kabupaten ogan Komering Ilir; dan
    8. ruas Simpang Tanahabang-Translok .
  - d. jaringan jalan lokal primer dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
  - e. rencana pengembangan jembatan meliputi:
    1. Jembatan Kertabayan di Kecamatan Rantau Alai;
    2. Jembatan Sejangko di Kecamatan Rantau Panjang; dan
    3. Jembatan Tanahabang di Kecamatan Muara Kuang.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Indralaya Utara; dan
  - b. terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Muara Kuang, Kecamatan Tanjung Raja, dan Kecamatan Tanjung Batu.
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai meliputi:
1. pelabuhan Tanjung Raja di Kecamatan Tanjung Raja; dan
  2. pelabuhan Sungai Lebung di Kecamatan Pemulutan Barat.

### **Pasal 11**

- (1) Sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur kereta api umum, meliputi :
    1. jalur kereta api Lahat-Patra Tani – Tanjung Api-Api; dan
    2. jalur kereta api Palembang-Indralaya.
  - b. jalur kereta api khusus, meliputi:
    1. jalur kereta api batu bara lintas Tanjung Enim - Tanjung Api-Api; dan
    2. jalur kereta api Lahat-Patra Tani – Tanjung Api-Api.

## **Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. jaringan prasarana listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kota Prabumulih-Sungai Gerong Plaju; dan
  - b. Kota Prabumulih–Sungai Rambutan.
- (3) pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga gas dan uap air (PLTGU) yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara.
- (4) Jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah (SUTM) meliputi:
  - a. Kecamatan Indralaya Utara;
  - b. Kecamatan Pemulutan; dan
  - c. Kecamatan Pemulutan Barat.

## **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. jaringan terestrial; dan
  - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan kabel telepon meliputi kecamatan Indralaya Utara, Indralaya, Indralaya Selatan, Tanjung Batu dan Kecamatan Tanjung Raja; dan
  - b. jaringan nirkabel dengan pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang berlokasi di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan untuk wilayah perairan dan kawasan tertinggal.

## **Pasal 14**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. sistem wilayah sungai;
  - b. sistem jaringan irigasi;
  - c. sistem jaringan air baku; dan
  - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa Wilayah Sungai Musi.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. daerah irigasi (DI) Ogan Keramasan; dan
  - b. Irigasi rawa di Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Sungai Pinang Kecamatan Rantau Alai, Tanjung Batu dan Kecamatan Muara Kuang.

- (4) sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. sumber air baku, meliputi:
    1. air permukaan meliputi :
      - a. Sungai Ogan;
      - b. Sungai Kelekar;
      - c. Air Rambang; dan
      - d. Air Kuang Besar;
    2. air tanah yang terdapat di seluruh kecamatan.
  - b. peruntukan air baku, meliputi:
    1. kegiatan permukiman; dan
    2. kegiatan industri.

### **Pasal 15**

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. sistem pengelolaan sampah;
  - c. sistem pengelolaan limbah; dan
  - d. sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Ogan dengan wilayah pelayanan:
- a. Kecamatan Indralaya;
  - b. Kecamatan Indralaya Utara
  - c. Kecamatan Tanjung Raja;
  - d. Kecamatan Sungai Pinang;
  - e. Kecamatan Lubuk Keliat;
  - f. Kecamatan Muara Kuang;
  - g. Kecamatan Payaraman;
  - h. Kecamatan Tanjung Batu; dan
  - i. Kecamatan Tambang Rambang.
- (3) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) meliputi:
- a. TPA Pulau Negara di Kecamatan Pemulutan Barat; dan
  - b. TPA di Kecamatan Tanjung Raja.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk dibawah 150 (seratus limapuluh) jiwa/hektar; dan
  - b. sistem terpusat diperuntukkan bagi kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta kawasan permukiman padat di Kawasan perkotaan.

## **BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

### **Pasal 16**

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 17**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- c. kawasan rawan bencana alam.

### **Pasal 18**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sungai Ogan;
  - b. Sungai Kelekar;
  - c. Sungai Air Rambang;
  - d. Sungai Air Kuang; dan
  - e. Sungai Air Keramasan.

### **Pasal 19**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan kebun raya; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Makam Sido Ing Rejak Raja I Palembang Darusalam terletak di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya;
  - b. Puteri Pinang Masak terletak di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu;
  - c. Makam Puyang Muara Rambang terletak di Kecamatan Lubuk Keliat;
  - d. Makam Nyuak Junjungan Tangai Saidina Angkasa terletak di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang;
  - e. Makam Puyang Usang Rimau terletak di Meranjat Indralaya Selatan;
  - f. Makam Sampurayo terletak di Kecamatan Indralaya Utara;
  - g. Makam Usang Sunggih terletak di Kelurahan Tanjung Batu;
  - h. Makam Said Umar Bagindo Sari terletak di Tanjung Atap;
  - i. Makam Usang Bujang terletak di Meranjat;
  - j. Makam Usang Berantai terletak di Meranjat;
  - k. Makam Said Makdum terletak di Kecamatan Tanjung Batu;
  - l. Makam Buyut Rompang terletak di desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan;
  - m. Makam Buyut Duting terletak di desa Muara Penimbung Kecamatan Indralaya; dan
  - n. Makam Pangeran Punto terletak di Kecamatan Pemulutan.

### **Pasal 20**

- (1) kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa kawasan rawan banjir.

- (2) kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan sekitar Sungai Ogan meliputi :
    1. Kecamatan Pemulutan;
    2. Kecamatan Pemulutan Barat;
    3. Kecamatan Pemulutan Selatan;
    4. Kecamatan Rantau Panjang;
    5. Kecamatan Indralaya;
    6. Kecamatan Tanjung raja;
    7. Kecamatan Rantau Alai; dan
    8. Kecamatan Muara Kuang.
  - b. Kawasan sekitar Sungai Rambang yang berada di Kecamatan Rambang Kuang

### **Pasal 21**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

### **Pasal 22**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Indralaya dengan luas 15.505,04 (lima belas ribu lima ratus lima koma nol empat) hektar.

### **Pasal 23**

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas kurang lebih 26.621 (dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu) terletak di:

- a. Kecamatan Pemulutan dengan luas kurang lebih 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) hektar;
- b. Kecamatan Pemulutan Selatan dengan luas 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar;
- c. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 1746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) hektar;
- d. Kecamatan Indralaya dengan luas 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar;
- e. Kecamatan Rantau Panjang dengan luas 28 (dua puluh delapan) hektar;
- f. Kecamatan kandis dengan luas 344 (tiga ratus empat puluh empat) hektar;
- g. Kecamatan Rantau Alai dengan luas 212 (dua ratus dua belas) hektar;
- h. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas 82 (delapan puluh dua) hektar;
- i. Kecamatan Payaraman dengan luas 11.473 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar;
- j. Kecamatan Lubuk Keliat dengan luas 4.367 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar; dan
- k. Kecamatan Muara Kuang dengan luas 7.265 (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima) hektar.

## **Pasal 24**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
  - a. budidaya tanaman pangan;
  - b. budidaya hortikultura; dan
  - c. budidaya perkebunan.
  
- (2) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Indralaya dengan luas kurang lebih 5.535 (lima ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar;
  - b. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas kurang lebih 1.444 (seribu empat ratus empat puluh empat) hektar;
  - c. Kecamatan Indralaya Selatan dengan luas kurang lebih 1.874 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar;
  - d. Kecamatan Pemulutan dengan luas kurang lebih 6.803 (enam ribu delapan ratus tiga) hektar;
  - e. Kecamatan Pemulutan Barat dengan luas kurang lebih 4.879 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
  - f. Kecamatan Pemulutan Barat dengan luas kurang lebih 3.667 (tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar;
  - g. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar;
  - h. Kecamatan Payaraman dengan luas kurang lebih 451 (empat ratus lima puluh satu) hektar;
  - i. Kecamatan Tanjung Raja dengan luas kurang lebih 3.921 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar;
  - j. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas kurang lebih 3.039 (tiga ribu tiga puluh sembilan) hektar;
  - k. Kecamatan Rantau Panjang dengan luas kurang lebih 3.218 (tiga ribu dua ratus delapan belas) hektar;
  - l. Kecamatan Muara Kuang dengan luas kurang lebih 4.179 (empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar;
  - m. Kecamatan Rambang Kuang dengan luas kurang lebih 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
  - n. Kecamatan Lubuk Keliat dengan luas kurang lebih 4.530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) hektar; dan
  - o. Kecamatan Rantau Alai dengan luas kurang lebih 2.798 (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hektar.
  
- (3) Kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.636 (lima ribu enam ratus tiga puluh enam) hektar, terletak di:
  - a. Kecamatan Pemulutan dengan luas 17 (tujuh belas) hektar;
  - b. Kecamatan Pemulutan Barat dengan luas 21 (dua puluh satu) hektar;
  - c. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 3008 (tiga ribu delapan) hektar;
  - d. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektar;
  - e. Kecamatan Payaraman dengan luas 540 (lima ratus empat puluh) hektar;
  - f. Kecamatan Rambang Kuang dengan luas 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) hektar;
  - g. Kecamatan Lubuk Keliat dengan luas 76 (tujuh puluh enam) hektar; dan
  - h. Kecamatan Muara Kuang dengan luas 423 (empat ratus dua puluh tiga) hektar;



- (4) Kawasan peruntukan pertanian budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 139.137 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, terletak di:
- a. Kecamatan Pemulutan dengan luas 1214 (seribu dua ratus empat belas) hektar;
  - b. Kecamatan Pemulutan Barat dengan luas 2110 (dua ribu seratus sepuluh ribu) hektar;
  - c. Kecamatan Pemulutan Selatan dengan luas 2597 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) hektar;
  - d. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 14.685 (empat belas ribu enam puluh delapan lima) hektar;
  - e. Kecamatan Indralaya dengan luas 4505 (empat ribu lima ratus lima) hektar;
  - f. Kecamatan Rantau panjang dengan luas 2241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu) hektar;
  - g. Kecamatan Tanjung Raja dengan luas 4022 (empat ribu dua puluh dua) hektar;
  - h. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas 1731 (seribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar;
  - i. Kecamatan Kandis dengan luas 1890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) hektar;
  - j. Kecamatan Rantau Alai dengan luas 3718 (tiga ribu tujuh ratus delapan belas) hektar;
  - k. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas 21.798 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hektar;
  - l. Kecamatan Payaraman dengan luas 16.258 (enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar;
  - m. Kecamatan Rambang Kuang dengan luas 33.618 (tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan belas) hektar;
  - n. Kecamatan Lubuk Keliat dengan luas 12.626 (dua belas ribu enam ratus dua puluh enam) hektar; dan
  - o. Kecamatan Muara Kuang dengan luas 16.112 (enam belas ribu setatus dua belas) hektar.

## **Pasal 25**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas :
- a. perikanan tangkap; dan
  - b. budidaya perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 240.565 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh lima) terletak di:
- a. Kecamatan Pemulutan Barat dengan luas 101 (seratus satu) hektar;
  - b. Kecamatan Pemulutan Selatan dengan luas 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
  - c. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) hektar;
  - d. Kecamatan Indralaya dengan luas 98 (Sembilan delapan) hektar;
  - e. Kecamatan Rantau Panjang dengan luas 505 (lima ratus lima) hektar;
  - f. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar;
  - g. Kecamatan Kandis dengan luas 114 (seratus empat belas) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 1065 (seribu enam puluh lima), terletak di:
- a. Kecamatan Indralaya dengan luas 482 (empat ratus delapan puluh dua) hektar;

- b. Kecamatan Pemulutan dengan luas 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hektar;
- c. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- d. Kecamatan Tanjung Raja dengan luas 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
- e. Kecamatan Muara Kuang dengan luas 100 (seratus) hektar; dan
- f. Kecamatan Rantau Alai dengan luas 182 (seratus delapan puluh dua) hektar.

#### **Pasal 26**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e terdiri atas:
  - a. Mineral dan batubara
  - b. minyak bumi; dan
  - c. gas.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Rambang Kuang.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Rambang Kuang.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Rambang Kuang.

#### **Pasal 27**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:
  - a. kawasan industri;
  - b. industri khusus; dan
  - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Indralaya Utara dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Tanjung Batu, Rambang Kuang dan Muara Kuang.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Pemulutan Barat dan Indralaya Selatan.

#### **Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas:
  - a. kawasan wisata alam; dan
  - b. kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Agrowisata bina dharma terletak di kecamatan Indralaya Utara;
  - b. Kebun raya terletak di kecamatan Indralaya Utara; dan
  - c. Lebung Karang terletak di kecamatan Indralaya Selatan.

- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pondok pesantren terletak di kecamatan Indralaya dan Tanjung Batu;
  - b. Makam Sido Ing Rejak Raja I Palembang Darusalam terletak di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya;
  - a. Puteri Pinang Masak terletak di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu;
  - b. Makam Puyang Muara Rambang terletak di Kecamatan Lubuk Keliat;
  - c. Makam Nyuak Junjungan Tangai Saidina Angkasa terletak di Desa Tangai kecamatan Rambang Kuang;
  - d. Makam Puyang Usang Rimau terletak di Meranjat Indralaya Selatan;
  - e. Makam Sampurayo terletak di Kecamatan Indralaya Utara;
  - f. Makam Usang Sunggih terletak asi di Kelurahan Tanjung Batu;
  - g. Makam Said Umar Bagindo Sari terletak di Tanjung Atap;
  - h. Makam Usang Bujang terletak di Meranjat;
  - i. Makam Usang Berantai terletak di Meranjat;
  - j. Makam Said Makdum terletak di Kecamatan Tanjung Batu;
  - k. Makam Buyut Rompang terletak di desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan;
  - l. Makam Buyut Duting terletak di desa Muara Penimbung Kecamatan Indralaya; dan
  - m. Makam Pangeran Punto terletak di Kecamatan Pemulutan.

### **Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h terdiri atas:
- a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.249 (tiga ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 1486 (seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar;
  - b. Kecamatan Indralaya dengan luas 1024 (seribu dua puluh empat) hektar;
  - c. Kecamatan Pemulutan dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) hektar;
  - d. Kecamatan Tanjung Raja dengan luas 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;
  - e. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas 226 (dua ratus dua puluh enam) hektar;
  - f. Kecamatan Payaraman dengan luas 24 (dua puluh empat) hektar; dan
  - g. Kecamatan Pelumutan dengan luas 124 (seratus dua puluh empat);
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 10.629 (Sepuluh ribu enam ratus dua puluh sembilan) meliputi:
- a. Kecamatan Pemulutan dengan luas 726 (tujuh ratus dua puluh enam ribu) hektar;
  - b. Kecamatan Pemulutan Barat dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) hektar;
  - c. Kecamatan Pemulutan Selatan dengan luas 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hektar;
  - d. Kecamatan Indralaya Utara dengan luas 5.028 (lima ribu dua puluh delapan) hektar;
  - e. Kecamatan Indralaya dengan luas 1024 (seribu dua puluh empat) hektar;
  - f. Kecamatan Rantau panjang dengan luas 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar;
  - g. Kecamatan Tanjung Raja dengan luas 104 (seratus empat) hektar;
  - h. Kecamatan Sungai Pinang dengan luas 178 (seratus tujuh puluh delapan) hektar;

- i. Kecamatan Kandis dengan luas 93 (Sembilan puluh tiga) hektar;
- j. Kecamatan Rantau Alai dengan luas 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar;
- k. Kecamatan Tanjung Batu dengan luas 226 (dua ratus dua puluh enam) hektar;
- l. Kecamatan Payaraman dengan luas 52 (lima puluh dua) hektar; dan
- m. Kecamatan Rambang Kuang dengan luas 74 (tujuh puluh empat) hektar;
- n. Kecamatan Lubuk Keliat dengan luas 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hektar; dan
- o. Kecamatan Muara Kuang dengan luas 2956 (dua ribu lima puluh enam) hektar.

### **Pasal 30**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berupa kawasan militer berlokasi di Kecamatan Rantau Alai dan Kawasan Perkantoran di Kecamatan Indralaya.

## **BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

### **Pasal 31**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas :
  - a. Kawasan strategis yang ditetapkan oleh provinsi; dan
  - b. Kawasan strategis yang ditetapkan oleh kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan perkotaan metropolitan Palembang;
  - b. Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih; dan
  - c. Kawasan Minapolitan Burai di Kecamatan Indralaya Utara.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
  - a. Kota Terpadu Mandiri Parit Rambutan terletak di kecamatan Indralaya Utara;
  - b. Kawasan Agropolitan terletak di kecamatan Indralaya Utara dan kecamatan Muar kuang;
  - c. Kawasan Minapolitan Ogan-Kelekar;
  - c. Kawasan belum berkembang terletak di Kecamatan Muara Kuang dan Rambang Kuang; dan
  - d. Kawasan Koridor Indralaya – Tanjung Raja.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

### **Pasal 32**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten disusun berdasar rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Pasal 34**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. Ketentuan perizinan;
  - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. Arahan sanksi.

### **Pasal 35**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
  - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 38**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 39**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 40**

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam bentuk:
- a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. Kemudahan prosedur perizinan, dan/atau
  - d. Pemberian penghargaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dalam bentuk:
- Pengenaan pajak yang tinggi; dan
  - Pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 42**

- (1) Arahkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### **Pasal 43**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- peringatan tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan;
  - penghentian sementara pelayanan umum;
  - penutupan lokasi;
  - pencabutan izin;
  - pembatalan izin;
  - pembongkaran bangunan;
  - pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 44**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X  
KELEMBAGAAN**

**Pasal 45**

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**BAB XI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 46**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Pasal 47**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Pasal 48**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.



### **Pasal 49**

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

### **Pasal 50**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 51**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 52**

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 24 Januari 2012

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 – 2013**

**I. UMUM**

Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi darat, dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Ogan Ilir yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ogan Ilir dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan rawa konservasi untuk fungsi ekologis dan biologis adalah rawa yang berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan menjaga kelestarian ekosistem rawa  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan driving force adalah faktor pendorong  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan peruntukan pertanian memiliki kegiatan utama perkebunan yang didalamnya terdapat kegiatan perikanan darat, tanaman pangan dan peternakan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui pengembangan berbasis agropolitan dan minapolitan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37

- Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Izin pemanfaatan tanah” adalah izin perencanaan dan atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Izin mendirikan bangunan (IMB)” adalah setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

